

PERSEPSI

KAMIS, 5 MARET | TAHUN 2020

4

Tatakelola Pesisir yang Berkelanjutan

SEPANJANG tahun 2019, telah berlangsung pencemaran minyak di Teluk Balikpapan, pesisir Karawang dan pulau Pari Kepulauan Seribu. Pencemaran ini menimbulkan masalah dalam pengelolaan pesisir. Kasus-kasus ini mengancam kesehatan wilayah pesisir dan ekosistem khususnya. Utamanya, terumbu karang, lamun dan mangrove. Ditambah lagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang membaik. Mengapa wilayah pesisir kita begitu mudah mengalami masalah semacam ini? Apakah di pesisir Gorontalo juga pernah mengalami hal serupa? Meskipun belum terjadi, kasus semacam ini jadi perhatian serius karena sekarang lagi menyusun Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Kebijakan pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia dimulai tahun 1996. Kebijakan ini bertujuan mengatasi dampak beragam aktivitas yang tumpang tindih di wilayah pesisir. Model pengelolaan pertama diterapkan di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi ini disebabkan aktivitas yang saling tumpang tindih. Diantaranya kawasan industri, refinery minyak bumi, kepelabuhanan, pengangkutan batubara, alur pelayaran, perikanan tangkap dan budidaya hingga permukiman. Sayangnya, program tersebut belum optimal mengatasi masalah di wilayah pesisirnya, seperti pencemaran minyak. Padahal, dokumen pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan terpadu yang memayunginya sudah ada. Kejadian ini sendiri jadi pelajaran berharga bagi Provinsi Gorontalo yang juga memiliki eluk Tomini. Kini sedang menyusun dokumen RZWP3K yang sampai dokumen ini sudah mengalami nasib serupa dengan Teluk Balikpapan atau pesisir Karawang yang masih saja mengalami problem di wilayah pesisirnya.

Performa Tatakelola Pengelolaan wilayah pesisir Indonesia merujuk publikasi lembaga-lembaga kredibel yang menunjukkan hasil memuaskan. *Pertama*, *The Economist Intelligence* (2015) menyusun indeks tatakelola 20 negara yang memiliki wilayah pesisir yang panjang dan luas di dunia, di mana Indonesia menempati peringkat 15 dengan nilai 57,9. Kedudukannya sama dengan Vietnam. Negara-negara tatakelola pesisir baik diduduki Belanda dengan nilai 88,

Sementara yang terburuk alias paling hancur Rusia dengan nilai 42. Negara yang berada dibawah peringkat Indonesia ialah India (36), Peru (55), Nigeria (50) dan Rusia (42). Parameter yang diukur dalam menentukan indeks pertama, aspek fundamental yang terdiri atas (i) kebijakan dan kapasitas kelembagaan, dan (ii) situasi lingkungan aktivitas bisnis di wilayah pesisir. Kedua, aset yang meliputi (i) kualitas air, (ii) pertambangan mineral dan energi, (iii) tagatuna lahan di wilayah pesisir, dan, (iv) sumber daya pesisir yang menopang kehidupan ikan. Dari indikator ini memberi gambaran bahwa tatakelola pesisir Indonesia belum baik. Fakta-fakta yang marak dalam lima tahun terakhir jadi buktinya. Diantaranya, pencemaran, tumpang tindih pemanfaatan ruang seperti reklamasi, sampah plastik yang mengunung dan perampasan hak masyarakat pesisir serta masyarakat lokal masih saja terjadi.

Kedua, sepuluh tahun silam Alder dan Pauly (2010) menyajikan hasil riset yang mengonfirmasi juga terkait performa pengelolaan ekosistem laut dari 53 negara di dunia. Indonesia berada di peringkat 15 (skor 3,6) sama dengan Ghana dan Thailand dari 53 negara tersebut. Irsinanya, Indonesia kalah baik pengelolaan lautnya ketimbang Malaysia dan Filipina berada di peringkat 12 (skor 3,9). Penilaian ini menggunakan 14 indikator yaitu: (1) luasan daerah perlindungan laut (MPL), (2) investasi di MPL, (3) perubahan wilayah tangkap ikan diperairan ZEE yang mengoperasikan trawl, (4) keberlanjutan budidaya laut, (5) perlindungan butang, dan (6) mamalia laut, (ii) (7) rasio pendaratan ikan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), (8) suplai tepung ikan buat pakan budidaya laut, (9) ketaatan menerapkan code of conduct perikanan berkelanjutan, (10) efektivitas pendataan perikanan, (11) alokasi anggaran dibandingkan subsidi buat pengelolaan sumber daya perikanan, (12) hasil tangkapan dibandingkan konsumsi BBM, (13) subsidi, dan (14) keterkaitan aspek sosial ekonomi dengan keberlanjutan perikanan budidaya. Indikator ini juga memosisikan pengelolaan ekosistem laut Indonesia dalam kategori menengah. Dengan kata lain belum memuaskan.

Ketiga, dari aspek darurat pencemaran, ternyata pesisir Indonesia juga masih rendah. Laporan Numba (2018) yang menggunakan Pollution Index (PI) menempatkan



Olih
Daud Yusuf

Indonesia di peringkat 51 (PI 86,66) dari 98 negara. Angkanya sedikit lebih baik ketimbang 2017 pada peringkat 27 (PI 76,41) dari 113 negara. Artinya, tahun 2017 Indonesia termasuk memiliki tingkat polusi yang tinggi di pesisirnya. Meskipun demikian, kedua data ini memeringatkan Indonesia telah masuk kategori darurat pencemaran dan butuh penanganan serius. Negara yang penyandang tercemar ialah Myanmar 93,03 (2018) dan Ghana 98,85 (2017). Sebaliknya, negara penyandang paling rendah tingkat pencemarannya pada 2018 dan 2017 masing-masing Finlandia 12,07 dan Islandia 10,02.

Keempat, environmental performance index (EPI) yang dirilis oleh kerjasama Yale University, Columbia University dan World Economic Forum (2018). Indeks ini menggunakan 10 aspek yang dibagi dua kategori yaitu kesehatan lingkungan dan ekosistem vital. Hasilnya EPI menempatkan Indonesia di peringkat 133 dengan EPI 46,92 dari 180 negara. Berarti, performa lingkungan di Indonesia termasuk pesisirnya jauh lebih buruk dibandingkan Swiss yang berada di urutan pertama (EPI 87,42). Irsinanya lagi, kondisi lingkungan kita jauh dibawah Singapura 49 (EPI 64,23), Malaysia 75 (EPI 59,22), Filipina 86 (EPI 57,65), Thailand 121 (EPI 49,88), Timor Leste 125 (EPI 49,54), Vietnam 132 (EPI 46,96). Tentu ini amat memprihatinkan. Penulis berpendapat bahwa dalam penyusunan RZWP3K Provinsi Gorontalo mestinya menyertakan indikator-indikator yang dapat dievaluasi setiap lima tahun apakah tatakelolanya makin baik atau malah lebih buruk.

Beragam indikator yang penulis rujuk dalam artikel ini menunjukkan bahwa tatakelola pesisir dan laut Indonesiayaris berada dititik nadir. Beragam aktivitas yang memicu rendahnya tatakelola pesisir, performa pengelolaan ekosistem laut, tingkat pencemaran dan EPI

memberi lampu merah agar para pembuat kebijakan mesti menerapkan tatakelola pesisir yang baik dan berkelanjutan. Mestinya, jika ini dilakukan maka kejadian pencemaran laut bersumber dari tumpahan minyak (oil spill), limbah industri, dan pengeboran minyak lepas pantai, sampah daratan, erosi transportasi laut, pestisida dari aktivitas pertanian (Suliyono, 2013) dapat diminimalisasi. Semua permasalahan ini berdampak terhadap matinya ekosistem mangrove, terumbu karang, hingga biota endemik seperti pesut Mahakam yang berhabitat di Teluk Balikpapan. Mirisnya lagi, soal sampah plastik di perairan laut. Penelitian Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat tahun 2015 merilis bahwa pesisir Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang mencapai 187,2 juta ton. Akibatnya, penyusut laut makin terancam karena memakan sampah plastik dan ekosistem terumbu karang rusak. Pesisir ini berada dibawah China sebesar 262,9 juta ton, lalu disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka.

Tatakelola Berkelanjutan Membenahi tata kelola pesisir secara berkelanjutan termasuk pesisir Provinsi Gorontalo adalah keniscayaan. Pasalnya wilayah pesisir ini memiliki dinamika aktivitas yang beragam. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun pernah merekomendasikan pentingnya pengendalian pencemaran dan kerusakan laut serta pengawasan dan penegakan hukumnya (maritimnews.com, 2016). Apa yang mesti dilakukan agar tatakelola pesisir tak makin memburuk, pertama, pemerintah pusat segera merampungkan dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTLNN) sebagai amanat pasal 43 ayat (1) Undang Undang (UU) Kelautan No. 32/2014. Pada tataran daerah khususnya di Provinsi Gorontalo agar menyusun tatarang Provinsi yang mengintegrasikan antara daratan dengan laut, pesisir dan pulau kecil. Pasalnya, UU Pemerintahan daerah No 23/2014 menyebutkan kewenangan wilayah laut 12 mil dilimpahkan ke pemerintah provinsi.

Kedua, perlunya menyusun coastal governance and policies (CGP) untuk mengelola ekosistem khas di wilayah pesisir Provinsi Gorontalo terutama Teluk Tomini dan pulau-pulau kecilnya. Pendekatan CGP ini mestinya berbasis ekosistem (ecosystem based)

dan mengakomodasi yang diatur dalam Perpres No 16/2017.

Ketiga, pemerintah daerah Gorontalo dalam menyusun tatarang Provinsi dan RZWP3K mestinya berbasis teknologi informasi geografis (TIG) dan digitalisasi. Dalam penerapannya menggunakan sistem digital (e-coastal governance), sehingga pemerintah daerah setiap saat mengetahui perkembangan dan tingkat kerusakan di seluruh pesisir Provinsi Gorontalo. Hal ini tentu membutuhkan kemauan politik, dukungan anggaran, dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankannya.

Keempat, bagi pelaku kejahatan lingkungan di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dapat menerapkan model keadilan restoratif (restorative justice). Model ini bukan melalui mekanisme pengadilan. Melalui lewat mekanisme resolusi konflik antara pelaku kejahatan dan korban. Peran pemerintah pusat maupun daerah hanya sebagai mediator/fasilitator. Umpamanya, jika terjadi pencemaran akibat tumpahan minyak maka pelaku/perusahannya mesti membayar kompensasi kepada korban masyarakat pesisir dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Bakal berbeda jika masuk ke pengadilan, karena proses penyelesaiannya memakan waktu lama dan masalah pencemaran tak tuntas. Proses keadilan restoratif sukses dipraktikkan di China dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan yang jumlah ratusan ribu per tahun yang disebut sebagai non-litigasi.

Penyelenggaraan pesisir berkelanjutan adalah amanat UU No 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meski demikian, pengelolaan pesisir dan laut juga menjadi komitmen PBB lewat target pembangunan berkelanjutan hingga 2035 (sustainable development goals). Jadi, mengarusutamakan tatakelola pesisir yang berkelanjutan bagi Provinsi Gorontalo - yang kini sedang menyiapkan RZWP3K jadi keniscayaan - agar wilayah pesisir dan sumber dayanya jadi penghasil perekonomian daerah dan sumber kesejahteraan masyarakatnya. Semoga!

Penulis adalah Sekretaris Jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumihan Universitas Negeri Gorontalo. Dosen Universitas Negeri Gorontalo

Bisakah Solusi Ketahanan Keluarga?

kontroversi? Mengapa suami dianggap tidak pantas menjadi tulang punggung keluarga? Mengapa istri dipandang rendah bila menjadi istri mengatur

OLEH

Indrawati L.

disambut baik. Semangat

buruknya potret keluarga Indonesia hari ini adalah bukti penerapan semua nilai ini di masyarakat? Bandingkan saja dengan negara-negara yang menaruh ideologi serupa

jawabnya? (HR al-Bukhari, 893, dan Muslim, 4826)

Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab terbesar keluarga,

menciptakan suasana masyarakat tempat generasi menimba pengalaman hidup dan menemani mentalnya. Menyediakan pendidikan